



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 18 TAHUN 2015

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN KAMPAR DENGAN  
KOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru Provinsi Riau, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Kampar dengan Kota Pekanbaru Provinsi Riau;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Kampar dan Pemerintah Kota Pekanbaru yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Riau dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Kampar dengan Kota Pekanbaru Provinsi Riau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

3. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4792);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN KAMPAR DENGAN KOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Riau adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau.
2. Kabupaten Kampar adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah.
3. Kota Pekanbaru Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

5. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik - titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

## Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Kampar dengan Kota Pekanbaru Provinsi Riau dimulai dari:

1. PABU 01-2007 dengan koordinat  $00^{\circ} 41' 21,90''$  LU dan  $101^{\circ} 23' 49,50''$  BT yang merupakan pertigaan batas antara Desa Minas Jaya Kecamatan Minas Kabupaten Siak dengan Desa Suka Maju Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dengan Kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Sungai Takuana sampai pada PABU 02-2007 dengan koordinat  $00^{\circ} 40' 53,20''$  LU dan  $101^{\circ} 23' 11,30''$  BT yang terletak pada batas Desa Suka Maju Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dengan Desa Muara Fajar Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru;
2. PABU 02-2007 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Sungai Takuana sampai pada PABU 03-2007 dengan koordinat  $00^{\circ} 40' 19,40''$  LU dan  $101^{\circ} 22' 54,80''$  BT yang terletak pada batas Desa Suka Maju Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dengan Kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru;
3. PABU 03-2007 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Sungai Takuana sampai pada PABU 04-2007 dengan koordinat  $00^{\circ} 39' 52,60''$  LU dan  $101^{\circ} 22' 45,60''$  BT yang terletak pada batas Desa Suka Maju Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dengan Kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru;
4. PABU 04-2007 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*median line*) Sungai Takuana sampai pada PABU 05-2007 dengan koordinat  $00^{\circ} 39' 28,20''$  LU dan  $101^{\circ} 22' 54,40''$  BT yang terletak pada batas Desa Suka Maju Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dengan Kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru;
5. PABU 05-2007 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) Sungai Takuana sampai pada PABU 06-2007 dengan koordinat  $00^{\circ} 38' 44,00''$  LU dan  $101^{\circ} 22' 34,10''$  BT yang terletak pada batas Desa Suka Maju Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dengan Kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru;

6. PABU 06-2007 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Sungai Takuana sampai pada PABU 07-2007 dengan koordinat  $00^{\circ} 38' 22,70''$  LU dan  $101^{\circ} 22' 11,20''$  BT yang terletak pada batas Desa Suka Maju Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dengan Kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru;
7. PABU 07-2007 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*median line*) Sungai Takuana sampai pada PABU 08-2007 dengan koordinat  $00^{\circ} 38' 07,40''$  LU dan  $101^{\circ} 21' 38,20''$  BT yang terletak pada batas Desa Suka Maju Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dengan Kelurahan Palas Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru;
8. PABU 08-2007 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Sungai Takuana sampai pada PABU 09-2007 dengan koordinat  $00^{\circ} 37' 22,00''$  LU dan  $101^{\circ} 20' 57,30''$  BT yang terletak pada batas Desa Suka Maju Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dengan Kelurahan Palas Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru;
9. PABU 09-2007 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Sungai Takuana sampai pada PABU 10-2007 dengan koordinat  $00^{\circ} 36' 15,50''$  LU dan  $101^{\circ} 20' 26,40''$  BT yang terletak pada batas Desa Suka Maju Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dengan Kelurahan Palas Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru;
10. PABU 10-2007 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Sungai Takuana sampai pada PABU 11-2007 dengan koordinat  $00^{\circ} 36' 00,60''$  LU dan  $101^{\circ} 19' 31,70''$  BT yang terletak pada batas Desa Suka Maju Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dengan Kelurahan Palas Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru;
11. PABU 11-2007 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*median line*) Sungai Siak sampai pada PABU 12-2007 dengan koordinat  $00^{\circ} 35' 42,40''$  LU dan  $101^{\circ} 19' 52,60''$  BT yang terletak pada batas Desa Suka Maju Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dengan Kelurahan Palas Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru;
12. PABU 12-2007 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*median line*) Sungai Siak sampai pada PABU 10-2006 dengan koordinat  $0^{\circ} 33' 54,30''$  LU dan  $101^{\circ} 22' 04,40''$  BT yang terletak pada batas Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dengan Kelurahan Palas Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru;
13. PABU 10-2006 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*median line*) Sungai Siak sampai pada PABU 09-2006 dengan koordinat  $00^{\circ} 33' 14,40''$  LU dan  $101^{\circ} 22' 28,10''$  BT yang terletak pada batas Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dengan Kelurahan Palas Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru;
14. PABU 09-2006 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Sungai Siak sampai pada PABU 08-2006 dengan koordinat  $00^{\circ} 32' 36,80''$  LU dan  $101^{\circ} 22' 14,30''$  BT yang terletak pada batas Desa Karya

Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dengan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru;

15. PABU 08-2006 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Sungai Sibam sampai pada PABU 07-2006 dengan koordinat  $00^{\circ} 31' 14,20''$  LU dan  $101^{\circ} 21' 27,90''$  BT yang terletak pada batas Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dengan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru;
16. PABU 07-2006 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Sungai Sibam sampai pada PABU 06-2006 dengan koordinat  $00^{\circ} 30' 06,90''$  LU dan  $101^{\circ} 21' 13,30''$  BT yang terletak pada batas Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dengan Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;
17. PABU 06-2006 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Sungai Sibam sampai pada PABU 05-2006 dengan koordinat  $00^{\circ} 29' 44,70''$  LU dan  $101^{\circ} 20' 56,50''$  BT yang terletak pada batas Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dengan Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;
18. PABU 05-2006 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Sungai Sibam sampai pada PABU 04-2006 dengan koordinat  $00^{\circ} 28' 47,90''$  LU dan  $101^{\circ} 19' 59,10''$  BT yang terletak pada batas Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dengan Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;
19. PABU 04-2006 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Sungai Sibam sampai pada PBU 03-2006 dengan koordinat  $00^{\circ} 28' 36,00''$  LU dan  $101^{\circ} 19' 55,60''$  BT yang terletak pada batas Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dengan Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;
20. PBU 03-2006 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 02-2006 dengan koordinat  $00^{\circ} 28' 01,90''$  LU dan  $101^{\circ} 21' 02,90''$  BT terletak di Tepi anak Sungai Sibam/Jalan Manunggal di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan yang merupakan batas Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dengan Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;
21. PBU 02-2006 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 01-2006 dengan koordinat  $00^{\circ} 27' 30,00''$  LU dan  $101^{\circ} 21' 22,60''$  BT terletak di tepi anak Sungai Sibam pada Jalan Manunggal yang merupakan batas Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dengan Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;

22. PBU 01-2006 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri Jalan Manunggal dan Anak Sungai Sibam sampai pada PBU XVIII dengan koordinat  $00^{\circ} 26' 30,00''$  LU dan  $101^{\circ} 21' 51,70''$  BT terletak pada pertigaan Jalan Manunggal dengan Jalan Sukamulia yang merupakan pada batas Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dengan Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;
23. PBU XVIII selanjutnya ke arah Timur menyusuri Jalan Sukamulia kemudian melalui Jalan Patin kemudian melalui Jalan Karya Mandiri sampai pada PBU XVII dengan koordinat  $00^{\circ} 26' 17,60''$  LU dan  $101^{\circ} 23' 02,70''$  BT yang merupakan batas Desa Teluk Kenidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dengan Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;
24. PBU XVII selanjutnya ke arah Timur mengikuti Jalan Suka Karya sampai Pertigaan Jalan Suka Karya dan Jalan S. Dulah selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri Jalan S. Dulah kemudian melalui Jalan Teropong sampai pada TK 1 dengan koordinat  $00^{\circ} 25' 33,00''$  LU dan  $101^{\circ} 25' 10,60''$  BT yang terletak pada batas Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;
25. TK 1 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 2 di Jalan Sukarno Hatta dengan koordinat  $00^{\circ} 25' 42,70''$  LU dan  $101^{\circ} 25' 49,50''$  BT yang terletak pada batas Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;
26. TK 2 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri Jalan Sukarno Hatta sampai pertigaan dengan Jalan Kaharudin Nasution pada PBU XVI dengan koordinat  $00^{\circ} 25' 25,80''$  LU dan  $101^{\circ} 26' 14,80''$  BT yang terletak pada batas Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru;
27. PBU XVI selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as Jalan Kesatria di sebelah Selatan Kompleks Batalion Arhanud BS 13 TNI AD sampai pada PBU 10 dengan koordinat  $00^{\circ} 25' 13,16''$  LU dan  $101^{\circ} 26' 50,65''$  BT yang terletak pada batas Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru;
28. PBU 10 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 09 dengan koordinat  $00^{\circ} 25' 44,48''$  LU dan  $101^{\circ} 26' 53,87''$  BT yang terletak pada batas Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru;
29. PBU 09 selanjutnya ke arah Utara menyusuri parit yang melintasi Jalan Pasir Putih sampai pada PBU 08 dengan koordinat  $00^{\circ} 26' 33,35''$  LU dan  $101^{\circ} 27' 13,55''$  BT yang terletak pada batas Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak

Hulu Kabupaten Kampar dengan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru;

30. PBU 08 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as Jalan Karya I sampai pada PBU 07 dengan koordinat  $00^{\circ} 26' 29,99''$  LU dan  $101^{\circ} 27' 48,60''$  BT yang terletak pada batas Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru;
31. PBU 07 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri jalan Karya Cipta sampai pada titik PBU 06 dengan koordinat  $00^{\circ} 26' 39,22''$  LU dan  $101^{\circ} 27' 59,52''$  BT yang terletak pada batas Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru;
32. PBU 06 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri Jalan Karya Cipta sampai pada PBU 05 dengan koordinat  $00^{\circ} 27' 00,06''$  LU dan  $101^{\circ} 28' 08,88''$  BT yang terletak pada batas Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru;
33. PBU 05 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri Jalan Sungai Mintan sampai pertigaan menuju Jalan Dasar sampai pada PBU 04 dengan koordinat  $00^{\circ} 26' 38,19''$  LU dan  $101^{\circ} 28' 28,50''$  BT yang terletak pada batas Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru;
34. PBU 04 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri Jalan Dasar kemudian Jalan Citra/Labersa sampai pada PBU 03 dengan koordinat  $00^{\circ} 26' 58,58''$  LU dan  $101^{\circ} 28' 49,81''$  BT yang terletak pada batas Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru;
35. PBU 03 selanjutnya ke arah Utara menyusuri Jalan Citra/Labersa sampai pada PBU 02 dengan koordinat  $00^{\circ} 27' 43,04''$  LU dan  $101^{\circ} 28' 43,49''$  BT yang terletak pada batas Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru;
36. PBU 02 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 01 dengan koordinat  $00^{\circ} 27' 42,60''$  LU dan  $101^{\circ} 29' 23,85''$  BT terletak di tepi Sungai Sail yang merupakan batas Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru;
37. PBU 01 selanjutnya ke arah Selatan kemudian ke arah Timur menyusuri as (*median line*) Sungai Sail sampai bertemu Jalan Lintas Timur Km 21 pada TK 3 dengan koordinat  $00^{\circ} 27' 38,10''$  LU dan  $101^{\circ} 33' 52,40''$  BT yang terletak pada batas Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru; dan

38. TK 3 selanjutnya ke arah Timur menyusuri Jalan Lintas Timur sampai pada TK 4 dengan koordinat  $00^{\circ} 27' 50,69''$  LU dan  $101^{\circ} 35' 21,81''$  BT yang terletak pada pertigaan batas Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru dan Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan.

### Pasal 3

Posisi PBU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa/kelurahan dan/atau nama kecamatan.

### Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Januari 2015  
MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Januari 2015.  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 151.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,